

ABSTRAK

Sarah Gustiana Batubara, 2022 : “ Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Tradisi Lubuk Larangan di Desa Padangbulan Muarasoro Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal.

Penelitian ini dilatar belakangi karena penulis melihat dan mendengar ada beberapa orang yang mengeluhkan hasil tangkapan ikannya ketika ikut dalam sebuah tradisi yang sudah di mulai sejak 42 thaun yang lalu. Nama dari tradisi ini adalah Lubuk Larangan. Kegelisahan beberapa masyarakat ini menarik perhatian penulis untuk meneliti permasalahan ini yang mana di dalamnya terdapat sebuah permasalahan yang mana setiap orang membeli tiket dengan harga yang sama dan ikan yang di tangkap masih berada di sungai yang masyarakat belum tahu jelas bagaimana kualitas serta kuantitas dari ikan ikan tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan praktik tradisi Lubuk Larangan khususnya Lubuk Larangan di Desa Padangbulan Muarasoro Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal. Kerangka berpikir dalam penelitian ini didasarkan pada akad jual ijarah yang diterapkan dalam fiqh Muamalah. Syarat syah serta prinsip akad ijarah yang di terapkan dalam islam, dan landasan teori tentang tradisi (Urf) yang mana sebuah akad ijarah yang sudah ditradisikan harus tetap berlandaskan syariat islam dan kaidah yang berlaku demi menghindari kemudharatan.

Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah studi kasus deskriptif yaitu penelitian yang menguji secara lengkap tentang praktik yang dilakukan dalam tradisi Lubuk Larangan Desa Padangbulan Muarasoro yang membandingkan dengan gejala gejala tertentu baik itu fenomena alam, masyarakat dan yang mendukung penelitian yang akan di kaitkan dengan teori Hukum Ekonomi Syariah. dengan teknik pengumpulan data yaitu wawancara, penelitiap arsip terdahulu serta hasil dokumentasi.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa tradisi Lubuk Larangan yang ada di desa Padangbulan Muarasoro Kabupaten Mandailing Natal termasuk dalam akad ijarah karena mengedepankan azas manfaat dari sungai untuk silaturahmi masyarakat. Karena tradisi Lubuk Larangan ini sebuah adat yang sudah turun temurun yang mengedepankan azas masalah mursalah maka urf atau adat Lubuk Larangan di desa padangbulan muarasoro termasuk urf yang shahih.

Kata Kunci :Tradisi Lubuk Larangan, Tiket, ijarah.